

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Sayyid Quthb menyatakan bahwa, poligami merupakan perbuatan yang bersifat *rukhsah* semata. Suami boleh berpoligami hanya saat ia benar-benar berada dalam keadaan darurat.. Adapun M. Quraish Shihab menyatakan bahwa poligami boleh dilakukan, dan pembolehnya disertai syarat yang ketat.
2. Persamaan mengenai penafsiran ayat poligami antara Quthb dan Quraish adalah antara Quthb maupun Quraish keduanya merupakan tokoh yang tidak menolak terhadap adanya praktek poligami, namun keduanya memiliki syarat tersendiri, Poligami boleh dilakukan menurut Quthb maupun Quraish, keduanya menekankan pada syarat adil, ketika si pelaku poligami menginginkan untuk berpoligami, Dalam menyikapi poligami, antara Quthb maupun Quraish menyatakan bahwa poligami merupakan pintu darurat, namun keduanya menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan.

Sedangkan perbedaan penafsiran keduanya terkait ayat poligami adalah Kata (خفتهم) *khiftum* (takut) menurut Quthb takut dalam artian keprihatinan, ketakwaan dan takut kepada Allah yang menggetarkan hati si wali apabila dia tidak dapat berlaku adil terhadap

wanita yang ada dalam pemeliharannya. Sedangkan Kata (خفتم) *khiftum* (takut) menurut Quraish adalah diartikan takut, yang juga dapat berarti mengetahui, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami.

Menurut Quthb kata *tuqsithō* dan *ta'dilō* diartikan keadilan yang bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Keadilan yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya seperti keadilan dalam urusan maskawin maupun yang berhubungan dengan urusan lainnya. Menurut Quraish kata *tuqsithō* dan *ta'dilō* dalam QS An-Nisa' Ayat (3) artinya adalah berlaku adil. Ada ulama yang mempersamakannya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithō* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilō* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan.

Poligami adalah perbuatan Rukhshah (keringanan), dengan syarat dapat berlaku adil. salah satu pihak. Sedangkan menurut Quraish Poligami boleh dilakukan, dan pembolehnannya disertai syarat yang ketat.

3. Melihat sisi ideal moralnya sebagaimana yang diutamakan dalam teori yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, *double movement*, seharusnya kondisi awal turunya ayat tersebut di kontekstualisasikan pada masa sekarang yang pada fakanya sudah tidak ada lagi peperangan sehingga menyebabkan banyak laki-laki yang gugur dimedan perang, pada masa sekarang banyak laki-laki yang berpoligami bukan karena kondisi wanita dan anak-anak yang terlantar, melainkan karena kebutuhan biologis dan keinginan untuk beristri lebih dari satu. Oleh sebab itu bermonogami lebih bijak dilakukan untuk kemaslahatan bersama dalam keluarga agar tidak ada pihak yang menyakiti maupun tersakiti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindak lanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Membahas tentang konsep poligami harus ditempatkan pada misi awalnya yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Bukan hanya karena misi pribadi yaitu ingin memuaskan nafsu belaka. Karena jika kita kembali kepada poligami Rasulullah SAW dan misi awal dari poligami itu sendiri, maka poligami yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bukan justru kemudharatan.

2. Keberagaman pendapat harus disikapi secara bijak, agar tidak hanya *ta'lid*¹ terhadap pendapat orang lain tanpa disertai dasar yang jelas dan agar tidak ada klaim kebenaran dalam berpendapat. Karena manusia hanya mampu mendapatkan kebenaran secara relatif. Karena persamaan dan perbedaan sejatinya adalah suatu hal yang wajar.

¹ Mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar hukumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Quthb, Sayyid. (2007). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Khalidiy, Shalah. (2016). *Biogrifi Sayyid Quhb: "Sang Syahid" Yang Melegenda*. Yogyakarta: Pro-U Media
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati
- Shihab, Quraish. (2013). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati
- Mustaqim, Abdul. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera.
- Faiz, Fahrudin. (2011). *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-tema Kontroversial*, Yogyakarta: Elsaq Press.
- Abdur Razak Al-Qashir, Fada. (2004). *Wanita Muslimah Antara Syari'at dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam Offset.
- Adpraseto, Justito. (2015). *Sejarah Poligami Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa*. Yogyakarta:Penerbit Ombak.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Rajafi, Ahmad. (2014). *Nalar Fiqh Muhammad Qquraish Shihab*. yogyakarta: Istana Publising.
- Saifuddin & Wardani. (2017). *Tafsir Nusatara Analisis Isu-isu Gender dalam Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Musafid karya Abd Al-Ra'uf Singkel*. Yogyakarta: LKiS
- T. Yanggo, Chuzaimah & Hfiz Anshary. (2002). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Mu'ammarr, M. Arfan dkk. (2013). *Studi Islam Perspektf Insider / Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Shahrur, Muhammad. (2015). *Metodologi Fiqih Islam Kontmporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Mustaqim, Abdul. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

- Qanita Nailiya, Iffah. (2016). *Poligami Berkah ataukah Musibah?*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Shihab, Quraish. (2018). *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias lama sampai Bias Baru*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Mustaqim, Abdul & Sahiron Syamsudin. (2002). *Studi Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: P. Tiara Wacana Yogya
- Ghofur, Anshori. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Persektif dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press
- Abdullah, Boedi & Beni Amad Saebani. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA
- 'Itr, Nuruddin. (2005). *Hak dan Kewajiban Perempuan (Mempertanyakan: Ada Apa Dengan Wanita)*. Yogyakarta: BINA MEDIA
- Moqsith, Abd. (2015). Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an. Dalam Jurnal Karsa, Vol. 23 No.1, Juni 2015
- Usman. (2014). *Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam*. Dalam Jurnal AN-NIDA': Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 39, No. 1 Januari-Juni 2014
- Sa'adah Nurus dkk. (2015), *Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Syari'ah. Vol. 49, No. 2, Desember 2015
- A Irfan, Lukman, (2007). *Nikah*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani Nata, Abuddin. (2009). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- Mulyono, Edi dkk. (2013). *Belajar Hermeneutika Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Rosa, Andi. (2015). *Tafsir Kontemporer Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. Serang: Depdikbud Banten Press
- Asy Syarif, Muhammad. (2012). *Poligami itu "Wajib" ? Explanation Of Polyamy That Leads To Heaven*. Yogyakarta: Mumtaz
- Nata, Abuddin. (2009). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- Aibak, Kutbuddin. (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta; Kalimedia
- Na'im, Abu. (2013). *Masih Relevankah Poligami di era masa kini?*. Jawa Barat: Mu'jiza Group.
- Qardhawi, Yusuf. (2003). *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta : Era Intermedia.

Jurnal Syhadah. Vol. II, Oktober 2014

Jurnal ITTIHAD. Vol. I, No. 2. Juli-Desember 2017

Jurnal Sawerigadig. Vol. 15, No. 2 Agustus 2009

Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol. V No. I Taun 2015

https://id.m.wikipedia.org/wik/Puspo_Wardoyoi.co.id. Di akses pada tanggal 1 September, 2019 Pukul 09.00. WIB

<https://m.eramuslim.com/berita/nasional/prof-dr-huzaimah-t-yanggo-gigih-patahkan-pemikiran-pemikiran-islam-liberal.htm>. Di akses pada tanggal 1 September, 2019, Pukul 09.20. WIB.

https://www.academia.edu/19760110/makalah_poligami. Di akses pada tanggal 1, September, 2019, pukul 09.30. WIB